



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 065/PAUD/DPMPPTSP.5304/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	: KB. BEREA
Alamat PAUD	: Jl. Naomalo, RT 006 RW 003, Kelurahan Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu, Provinsi NTT
Jenis Pendidikan	: NON FORMAL
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara	: Pdt. MARTHA TAMONOB, S. Th
Nomor Izin Pendirian PAUD	: PPO 420/289/III/2011.
Nomor Rekomendasi	: 1006/400.3/PKO/X/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 18 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

